



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 34 / III / TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja dan untuk mencapai target Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Dua Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer Empat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3.;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 hal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi potensi dan permasalahan ekonomi daerah;
- b. merumuskan kebijakan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja;
- c. mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pertumbuhan ekonomi di seluruh Perangkat Daerah;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut;

- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
- f. melakukan sinergi dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah pusat, swasta, maupun masyarakat.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 314 / M / TANA TORAJA 2025

TANGGAL: 19 Agustus 2025

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Penanggungjawab :
 1. Bupati Tana Toraja
 2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- V. Anggota :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tana Toraja
 2. Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
 3. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja
 4. Ketua Pengadilan Negeri Tana Toraja
 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
 6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 10. Kepala Dinas Perhubungan
 11. Kepala Dinas Sosial
 12. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 14. Kepala Dinas Kesehatan
 15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Kepala Badan Statistik Kabupaten Tana Toraja
22. Kepala Kantor BULOG Cabang Palopo
23. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Rantepao
24. Pimpinan Bank SULSELBAR Cabang Makale
25. Pimpinan Bank Mandiri KCP Makale
26. Pimpinan Bank BNI KCP Makale
27. Kepala PLN Ranting Makale Cabang Palopo
28. Direktur PDAM Kabupaten Tana Toraja
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan
30. Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
31. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
32. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
33. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
34. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
35. Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
36. Kepala Bidang Infrastruktur Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
37. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
38. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
39. Kepala Bidang Perdagangan, Standarisasi dan Pengawasan pada Dinas DiskopUKMperdagrin
40. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha Pembiayaan Pengawasan dan Pembinaan Koperasi pada Dinas DiskopUKMperdagrin
41. Kepala Bidang Perindustrian, Pengembangan dan Kerjasama pada Dinas DiskopUKMperdagrin
42. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja pada Disnakertrans
43. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
44. Jabatan Fungsional Perencana pada Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
45. Jabatan Fungsional Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG